



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Galang pada tanggal 23 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, domisili elektronik sriwirdaningsihbintiwayatimin@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAHYAR MUDA HARAHAHAP, S.H dan ERIK SEMBIRING SH. ADVOKAT/Penasihat Hukum & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Dahayar M Harahap, SH dan Rekan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Manggis Raya No.2 Perumnas Batu VI, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 89/PAN-PA.W2.A7/HK.2.6/VIII/23024, tanggal 27 Agustus 2024, domisili elektronik eriksembiring.51876@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 22 November 1978, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pemain Musik, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, domisili elektronik cocolate78@gmail.com, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik (e-court) tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 15 Desember 1999 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 272/17/II/2000 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 24 Januari 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Pematangsiantar kurang lebih selama 2 Tahun lamanya sampai pada Tahun 2001. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 23 Tahun sampai pada bulan April Tahun 2024;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

3.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK xxx,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 5 Mei 2000, Pendidikan terakhir SMA;

3.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK xxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 10 Januari 2012, Pendidikan saat ini SMP;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Bulan Agustus Tahun 2000 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis,

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- 4.1 Tergugat memukul dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- 4.2 Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- 4.3 Tergugat meminum minuman keras;

1. Bahwa pada Bulan Agustus Tahun 2000 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat pada saat itu jarang bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat.

Bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mengandalkan dari penghasilan orangtua Tergugat. Sedangkan pada saat itu anak dari Penggugat dan Tergugat masih berusia 3 bulan sehingga membutuhkan banyak biaya. Penggugat pun menanyakan kepada Tergugat tentang nafkah belanja yang jarang diberikan Tergugat. Namun respon Tergugat justru memarahi dan berkata kasar kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga memukul badan dan kepala Penggugat;

5. Bahwa pada Tahun 2003 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering meminum minuman keras bahkan dikarenakan hal tersebut Tergugat menjadi sering pulang larut malam. Penggugat sudah sering untuk menasehati Tergugat dan juga sudah melarang Tergugat untuk meminum minuman keras tersebut. Namun respon dari Tergugat justru marah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga memukul kaca hingga pecah dan semakin memarahi serta memaki-maki Penggugat;

6. Bahwa pada awal Tahun 2024 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan penghasilan dari Tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Penggugat menanyakan terkait nafkah belanja kepada Tergugat karena banyaknya kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Namun respon dari Tergugat tidak terima dan justru memarahi dengan kata-kata kasar kepada Penggugat. Selain itu, Penggugat juga sudah pernah menasehati Tergugat untuk mencari penghasilan tambahan. Namun Tergugat tetap saja tidak mau mencari penghasilan tambahan sehingga sering terjadi pertengkaran disebabkan kurangnya nafkah belanja yang diberikan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada Bulan April Tahun 2024 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja selama satu bulan.

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada saat itu bulan Ramadhan dan akan memasuki waktu lebaran sehingga membutuhkan banyak biaya untuk keperluan ramadhan dan lebaran. Penggugat menanyakan kembali tentang nafkah belanja tersebut kepada Tergugat. Namun respon dari Tergugat tetap saja memarahi dan berkata kasar kepada Penggugat. Penggugat pun merasa kecewa dengan perkataan dan perbuatan Tergugat yang seolah-olah tidak peduli dan tidak bertanggungjawab atas nafkah belanja tersebut. Setelah lebaran, Tergugat pun pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orangtua Tergugat. Sehingga diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah dan sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 3 Bulan lamanya;

8. Bahwa pada akhir Bulan Juli Tahun 2024 Tergugat datang kerumah kediaman bersama untuk mengambil pakaian. Kemudian terjadi pertengkaran kembali antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau berpisah namun Penggugat sudah tidak ingin tinggal bersama lagi dengan Tergugat. Pada saat itu juga Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat dan setelah itu Tergugat pun pergi dari rumah kediaman bersama. Keributan tersebut pun sampai terdengar oleh anak dari Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 3 bulan lamanya;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Penggugat dan Tergugat

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata tidak ada perubahan;

Pemeriksaan Identitas Kuasa Penggugat dan Dokumen Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya (Dahyar Muda Harahap, SH dan Erik Sembiring, S.H.) tertanggal 27 Agustus 2024 dan telah terdaftar dalam buku register surat kuasa khusus di Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 89/PAN-PA.W2.A7/HK.2.6/VIII/23024, tanggal 27 Agustus 2024 serta telah memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah yang aslinya telah diperlihatkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat melalui kuasanya pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Upaya Damai

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Penjelasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, Tergugat juga telah menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Perintah Mediasi

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk Ade Syafitri, S.Sy. sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst., tanggal 28 Agustus 2024;

Pembacaan Laporan Mediasi

Bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 4 September 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil namun Hakim tetap mengupayakan perdamaian Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Pembacaan Gugatan

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum yaitu membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan oleh Kuasa Penggugat secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat hanya perceraian saja tidak dengan hak asuh anak (*hadhanah*);
- Bahwa gugatan Penggugat posita 11 ada dua kali sehingga Penggugat merubah posita 11 menjadi satu saja;

Penetapan Proses Sidang Secara Elektronik

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim perlu menetapkan

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal dan agenda persidangan elektronik (*court calender*) dimulai dari penyampaian jawaban Tergugat, replik, duplik, dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 11 September 2024 yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang;

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tanggal 18 September 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Hakim sebagai berikut:

Dengan ini Tergugat, mengajukan Jawaban atas Gugatan Cerai Gugat dari Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 15 Desember 1999 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 272/17/II/2000 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 24 Januari 2000;
2. Bahwa benar adanya setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Simbolon Gg.Gelap kurang lebih selama 2 Tahun lamanya sampai pada Tahun 2001. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Simbolon Gg. Setia selama kurang lebih 23 Tahun sampai pada bulan April Tahun 2024;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Tergugat dengan Penggugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

3.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK xxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 5 Mei 2000, Pendidikan terakhir SMA;

3.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK xxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 10 Januari 2012, Pendidikan saat ini SMP;

4. Bahwasanya pada point 4 (Empat) tidak benar apa yang dituntut oleh penggugat terhadap Tergugat, Perihal kehidupan rumah tangga kami, Bantahan Tergugat adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



4.1 Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan apalagi sampai melakukan pemukulan, hanya saja terjadi percekcoakan adu mulut biasa sebagaimana layaknya suami isteri yang sedang bertengkar, dan itupun hanya sebentar saja, Tergugat yang selalu meminta ma'af duluan, demi menjaga hubungan keluarga;

4.2 Bahwa Tergugat memberikan nafkah sesuai dengan pekerjaan Tergugat sebagai seniman (Pemain Keyboard, Arranger & Programer Music). Dan kami juga dari awal sebelum menikah sudah sama sama mengerti bahwasanya pekerjaan sebagai seniman, Harus menunggu orderan dari klien (Konsumen) baru Tergugat bisa mendapatkan uang (Upah/Gaji);

4.3 Bahwa Tergugat bukanlah seorang pemabuk, Karena Tergugat punya penyakit asam lambung, Tergugat sudah 2x masuk rumah sakit Di Rs. Suaka Insani (Dokter Robert) Jl. Seram Atas Dan Rs. Vita Insani (Dokter Namso) Jl. Merdeka terkait dengan penyakit Tergugat, dan itu di ketahui oleh banyak orang/teman dan seluruh keluarga, Bahkan penggugat yang menjaga Tergugat selama berada di ke-2 Rumah sakit tersebut. Penggugat juga sering ikut mengantar Tergugat beberapa kali berobat alternatif ke daerah Serapuh, Kabupaten Simalungun bahkan sampai ke Kota Tebing Tinggi;

5. Bahwa pada point 5 (Lima) tidak benar terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Sebab Tergugat punya keahlian yang dibutuhkan oleh banyak orang sampai sekarang sebagai seniman (Pemain Keyboard) Dalam acara acara Wedding, Gatering, Pesta Dll. Jadi sesuatu yang mustahil kalau Tergugat tidak punya penghasilan. Mengenai berkata kasar, Pemukulan badan dan kepala itu tidak benar. Seandainya benar Tergugat meminta bukti yang benar benar valid dan otentik;

6. Bahwa sekali lagi Tergugat jelaskan bahwasanya Tergugat bukanlah seorang pemabuk. Seluruh keluarga, Tetangga dan teman kerja Tergugat juga semua tahu akan hal itu. Dan Tergugat tidak pernah pulang larut malam, terkecuali karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan Tergugat harus pulang larut malam. Bahkan bisa dikatakan tidak pernah, sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit asam lambung yang Tergugat derita sampai sekarang. Karena sejatinya orang yang terkena penyakit tersebut tidak boleh masuk angin. Bagaimana mungkin Tergugat bisa bertahan hidup sampai sekarang, jikalau Tergugat seorang pemabuk;

7. Bahwa pada point 7 (Tujuh) tidak benar terjadi perselisihan mengenai pemberian nafkah. Seperti yang sudah Tergugat jelaskan di atas, seperti yang Tergugat katakan sebelumnya, bahwa Tergugat mempunyai keahlian sebagai seniman yang bisa menghasilkan uang. Masalah cukup atau tidaknya penghasilan itu tergantung kita yang mengatur keuangan tersebut. Mengenai pekerjaan tambahan. Tidaklah mungkin seluruh pekerjaan bisa Tergugat handle sementara Tergugat sudah ahli dibidang pekerjaan Tergugat. Lagi pula jika kita mau mencari pekerjaan lain diluar keahlian kita, kita perlu waktu yang tidak sebentar untuk mempelajari pekerjaan tersebut. Sementara pekerjaan yang Tergugat tekuni masih berjalan dan menghasilkan sampai sekarang. Mustahil manusia melakukan semua pekerjaan apalagi yang bukan bidangnya;

8. Bahwa pada point 8 (delapan) tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah selama satu bulan. Mengenai bulan Ramadhan, Sebelum menikah kami sama-sama tahu bahwasanya pekerjaan sebagai seniman tidak akan mendapatkan job di bulan Ramadhan. Karena tidak ada orang yang beragama khususnya agama Muslim mengadakan acara pesta pada bulan tersebut. Tetapi begitupun Tergugat sering mendapatkan job (kerja) dari orang yang beragama nasrani yang mengadakan acara dirumahnya pada malam hari, baik itu main sebagai pemain keyboard dan juga membuat arransement lagu untuk kalangan mereka dan itu cukup lumayan hasilnya. Malam lebaran juga Tergugat sering mendapatkan pekerjaan. Jadi tidak mungkin Tergugat tidak memberi nafkah. Pernah juga di suatu waktu hari pertama lebaran, Tergugat dan Penggugat bekerja di dua tempat yang berbeda dalam satu hari dan uang dari hasil kerja kami tersebut kami berikan seluruhnya kepada orangtua Penggugat. Karena beliau memerlukan uang tersebut untuk berangkat ke Malaysia karena beliau ada urusan. Tidak benar Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat dan

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat selama 3 bulan. Orang tua dan tetangga juga tahu akan hal itu, Itu semua hanya rekayasa saja;

9. Bahwa sebelum Tergugat datang ke rumah untuk mengambil pakaian Tergugat, orangtua Penggugat datang bersama dua orang saudara perempuannya menyudutkan Tergugat dengan hal hal yang hanya dia dengar dari sebelah pihak (Penggugat) tanpa bertanya dahulu kepada Tergugat dan memanggil pihak dari keluarga Tergugat termasuk orang tua kandung Tergugat. Bahkan orangtua Penggugat yang mengusir dan menyuruh Tergugat keluar dari rumah Tergugat sendiri. Oleh sebab itu demi menjaga agar suasana tetap kondusif, Tergugat mengalah dan mengambil beberapa pakaian dan alat alat kerja Tergugat. Tergugat tidak pernah mengancam untuk membunuh, hanya saja Tergugat bertanya kepada Penggugat, kamu mau kemana. Kemudian dia menjawab dengan nada yang tinggi, Tidak perlu kamu tahu Penggugat mau kemana ucapnya. Bukankah wajar Tergugat bertanya, Bagaimana mungkin seorang isteri keluar rumah berdandan tanpa izin dari suaminya. Agama juga kan melarang itu;

10. Bahwa pada point 10 (Sepuluh) tidak benar selama 3 bulan Tergugat tidak memberi nafkah. Beberapa hari sebelumnya Tergugat bekerja dan mendapatkan penghasilan diacara ulang tahun Bank BRI dan Ulang tahun Orang tua dari teman Tergugat (Juliana Ulos). Dan itu diketahui oleh Penggugat. Bahkan gaji Tergugat, langsung Tergugat suruh EO (Event Organizer) yang mengajak Tergugat bekerja untuk mentransfer uangnya ke rekening BRI/BCA Milik Penggugat. Tergugat masih menyimpan bukti transferan uang tersebut dan yang lainnya. Terkait gaji-gaji Tergugat yang sebelumnya Tergugat transfer langsung ke rekening Penggugat. Tergugat bisa membuktikan apabila diperlukan;

11. Bahwa pihak keluarga penggugat (Ibu mertua Tergugat) tidak pernah berniat mendamaikan. Hanya dari pihak keluarga Tergugat yang sudah beberapa kali membujuk agar masalah yang terjadi tidak berlanjut. Namun tidak direspon, Bahkan orangtua Penggugat malah menyarankan

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuannya untuk bercerai. Bukankah sejatinya seorang ibu tidak berhak untuk menyuruh anak perempuannya untuk bercerai. Hanya boleh sebatas memberi nasehat yang baik;

12. Bahwa sebelumnya keadaan keluarga Tergugat baik baik saja. Kalaupun terjadi pertengkaran, Itu hanyalah pertengkaran biasa seperti layaknya keluarga orang lain. Dan Tergugat yakin bukan keluarga Tergugat saja yang mengalaminya, semua orang juga pasti pernah mengalami yang namanya pertengkaran dalam kehidupan keluarga. Hal itu lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun setelah orangtua Penggugat mencampuri terlalu jauh, keadaan semakin parah. Orangtua Penggugat sering kali meminta uang kepada Penggugat dan juga kepada anaknya yang lain. Sementara dia masih punya suami yang masih sehat dan bisa bekerja. Sebagai Anak/Menantu, Bukannya Tergugat tidak mau memberi, namun kondisi ekonomi setiap keluarga tidaklah selamanya stabil. Jadi harus lihat situasi dan kondisinya. Jadi itulah salah satu penyebab yang membuat Penggugat frustrasi dan stress. Pernah beberapa kali orangtua Penggugat (ibu mertua Tergugat) menelpon Penggugat untuk meminta uang, padahal dua hari sebelumnya Tergugat dan Penggugat sudah mengirim uang kepada orangtua Penggugat (ibu mertua Tergugat). Sementara orangtua Penggugat (ibu mertua Tergugat) masih mempunyai suami yang masih sehat dan bisa untuk mencari nafkah;

13. Bahwa Tergugat tidak ingin menyalahkan siapapun dalam hal ini, Tergugat hanya ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan keluarga Tergugat. Intinya perselisihan ini besar kaitannya karena pengaruh dari orangtua Penggugat (ibu mertua Tergugat) yang sudah terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga Tergugat yang membuat Penggugat jadi stress dan frustrasi, Sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk menggugat cerai Tergugat. Sebab Penggugat dihadapkan dengan dua pilihan, memilih Tergugat atau ibunya. Dengan seringnya orangtua (ibu mertua Tergugat) meminta uang kepada anak-anaknya membuat Penggugat sampai nekad meminjam uang kepada para beberapa pihak debitur dengan jumlah yang cukup lumayan tanpa

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



sepengetahuan dan izin dari Tergugat. Hingga akhirnya dia merasa terbebani dengan hutang-hutang tersebut, Sebenarnya Penggugat sudah mau melupakan semua masalah antara Penggugat dan Tergugat. Dan ada niat untuk kembali bersama Tergugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, tetapi orangtua Penggugat (ibu mertua Tergugat) malah memaksa anak perempuannya untuk bercerai. Bahkan sampai mengucapkan sumpah, Apabila kami masih bersama maka orangtua Penggugat (ibu mertua Tergugat) tidak akan menganggap Penggugat lagi sebagai anaknya. Itu Tergugat dengar langsung dari Suami adik perempuan dari orangtua Penggugat (ibu mertua Tergugat). Pembelajaran baik apa tentang kehidupan rumah tangga yang rukun yang bisa di berikan contoh oleh seorang ibu yang telah gagal dalam berumah tangga kepada anak perempuannya, dan memang terbukti membuat keadaan keluarga puterinya malah semakin hancur diambang perceraian;

14. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan juga anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Tergugat takut mendapat murka dari Allah SWT dan Tergugat tidak ingin keluarga Tergugat dicampuri oleh pihak ke-3. Karena Tergugat sebagai kepala keluarga, Tergugat yang bertanggung jawab terhadap Istri dan Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, Semua masih punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Seberat apapun kesalahan yang pernah dilakukan, sehitam apapun dosa yang pernah dibuat, selalu kita masih memiliki hak untuk menjadi pribadi yang lebih baik sepanjang kita mau kembali dan menanamkan keyakinan yang kuat pada diri kita. Bahwa Allah tidak pernah memberikan satu batasan untuk memutus rahmatnya, demi mengampuni kita sebagai hambanya. Tergugat berjanji akan membimbing Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat untuk menjadi lebih baik kedepannya. Agar keluarga kami bisa hidup rukun kembali seperti dulu;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Mencabut perkara cerai gugat yang telah diajukan oleh Penggugat;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan replik tanggal 20 September 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Hakim sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil Gugatannya dan menolak seluruh Jawaban dari Tergugat kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada point 4 dan tetap pada dalil gugatan Penggugat pada point 4 karena dalil Jawaban Tergugat tersebut hanya sebuah Pembelaan diri atas kesalahan dari Tergugat karena sebuah pertikaian biasa dalam rumah tangga tidak akan menyebabkan Penggugat pergi dari rumah dan karena sikap dari Tergugat yang tidak mau merubah sikapnya lah yang membuat Penggugat tidak lagi sanggup untuk melanjutkan hubungan suami – istri dengan tergugat;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada point 5,6,7,8 dengan alasan bahwa Tergugat hanya tidak mau mengakui kesalahannya sendiri dan terkait Pekerjaan Tergugat, dari awal Penggugat sudah mengetahuinya karena Penggugat juga seorang pemusik dan sangat mengetahui berapa besaran penghasilan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat selama ini sudah mencoba untuk menerima segala kekurangan Tergugat dalam memberi nafkah namun Tergugat tetap tidak mau berubah;
4. Bahwa Pengggat menolak dalil jawaban Tergugat pada point 9 dengan alasan Tergugat menutup nutupi kesalahan dengan alasan tidak pernah mengancam Penggugat padahal nyatanya Tergugat terlalu mudah mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam sehingga Penggugat harus menahan tekanan psikologis selama berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah membulatkan tekad untuk berpisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak lagi sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Penggugat sudah sangat tertekan dan terancam dan mengalami tekanan psikologis sehingga Penggugat merasa perceraian dengan Tergugat adalah jalan keluar untuk permasalahan ini;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang menyidangkan perkara a quo berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **TALAK SATU bain sughra** Oleh Tergugat **Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat**
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

Dan/atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tanggal 25 September 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Hakim sebagai berikut:

Dengan ini Tergugat, mengajukan Duplik atas Gugatan Cerai Gugat dari Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat merasa tidak harus mengakui apapun, bagaimana mungkin Tergugat mengakui kesalahan yang memang tidak Tergugat perbuat;
2. Bahwa Tergugat sudah menjelaskan bahwasanya semua ini memang dipengaruhi oleh pihak keluarga Penggugat (Ibu Penggugat) yang telah mempengaruhi Penggugat agar mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, dan terlalu mencampuri urusan keluarga dari Tergugat dan Penggugat. Dalam hal ini Tergugat bukannya ingin melakukan pembelaan diri, tetapi hanya saja tidak menyetujui atas segala tuduhan-tuduhan yang

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilayangkan dengan tidak adanya bukti-bukti yang bisa percaya;

3. Bahwa Tergugat tidak melakukan apapun kesalahan yang dituduhkan kepada Tergugat, Tergugat tetap memberi nafkah sesuai kemampuan Tergugat, jadi apa yang mau dirubah oleh Tergugat, memang seperti itulah adanya dari dulu. Dan itu sudah sama-sama diketahui oleh Penggugat dan Tergugat. Jika memang Penggugat keberatan dengan pekerjaan Penggugat, bagaimana mungkin Penggugat mau hidup bersama dengan Tergugat selama kurang lebih 23 tahun, hingga mempunyai dua orang anak, bahkan sampai sekarang pun kedua anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Tergugat dan tetap di nafkahi seperti biasa. Biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari kedua anak Tergugat dan Penggugat masih ditanggung oleh Tergugat sampai detik ini. Dan mereka tidak terlantar selayaknya anak yang masih dinafkahi oleh orangtuanya, selama Penggugat dibawa kabur oleh ibu Penggugat tanpa seizin dari Tergugat;

4. Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam atau pun berkata kata kasar. Secara logika seseorang kalau terus menerus diancam dengan kata kata kasar, tidak akan mungkin bertahan sampai kurang lebih 23 tahun hidup berumah tangga. Tergugat mengharapkan semua pihak bijak dalam menyikapi hal ini, terutama kepada pihak pembela Penggugat yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi mereka, tanpa menyelidiki secara detail kejadian yang sebenarnya, dan memberikan bukti-bukti yang valid;

5. Bahwa sekali lagi Tergugat menyatakan Tergugat tidak pernah mengancam dan membuat tekanan psikologis kepada Penggugat. Itu semua hanya rekayasa dari pihak keluarga dan pembela Penggugat agar memuluskan rencana mereka untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Justru pihak keluarga Penggugat lah yang memberikan tekanan psikologis kepada Penggugat, agar mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat. Dengan seringnya meminta uang disaat yang tidak tepat dan mencampuri urusan keluarga Penggugat dan Tergugat terlalu jauh. Bahkan sampai mengancam Penggugat dengan sumpah yang membuat Penggugat dihadapkan dengan dua pilihan, memilih ibunya atau suaminya. Sehingga

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat mengalami tekanan psikologis. Jadi yang membuat tekanan psikologis itu sebenarnya dari pihak keluarga Penggugat, bukan Tergugat. Oleh sebab itu disini sebenarnya Tergugatlah yang merasa dirugikan atas segala tuduhan yang ditujukan kepada Tergugat tanpa bukti bukti yang real adanya. Jadi tidak ada alasan yang kuat bagi tergugat untuk menyetujui gugatan cerai dari Penggugat, karena ini bukan masalah tanggung jawab kepada manusia saja ini menyangkut urusan tanggung jawab dan dosa kepada Allah SWT. Jangan main-main dengan urusan kawin cerai jika tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Tidakkah diperbolehkan seorang suami menyetujui gugatan cerai dari isterinya tanpa alasan dan bukti bukti yang kuat. Bagaimana mungkin seseorang suami mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya, sementara dia memang tidak melakukan kesalahan tersebut, bukankah itu berarti dia membenarkan segala bentuk kebohongan. Dan itu jelas salah dimata hukum, kalau memang semua gugatan itu benar adanya, Tergugat meminta agar Penggugat memberikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang valid karena Tergugat sudah merasa sangat dirugikan baik dari segi moril maupun materil;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mencabut perkara cerai gugat yang telah diajukan oleh Penggugat;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bukti Penggugat

Bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat serta alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/17/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 24 Januari 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegele), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal serta tanda bukti P;

Bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dipersidangan membenarkan dan tidak membantah bukti tersebut;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama Penggugat, NIK. xxx, lahir di Tebing Tinggi 17 Desember 1972, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 15 Desember tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan dekat dengan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2000 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar cerita dan pengaduan Penggugat kepada saksi sebanyak lima kali;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering datang dan menginap di rumah Penggugat dengan Tergugat, dalam satu tahun saksi bisa tiga sampai empat kali datang dan menginap selama satu hari bahkan yang terakhir saksi menginap di rumah Penggugat dengan Tergugat sampai sepuluh hari lamanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi lihat dan dengar langsung dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat. Selain itu ketika Tergugat memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diceritakan dan diadukan Penggugat kepada saksi karena Tergugat lebih dari sepuluh kali berkata kasar kepada Penggugat seperti (anjing, babi), pada tahun 2001 Tergugat pernah memukul Penggugat, pada tahun 2002 lebih dari empat kali Penggugat cerita kepada saksi Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa sekitar dua tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar bahkan sampai berpisah tempat tinggal, disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Penggugat pulang kerumah saksi, kemudian saksi menasehati Penggugat serta menyuruh Penggugat pulang dan rukun kembali dengan Tergugat kemudian Penggugat dengan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah meminta uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat karena terdesak, akan tetapi hanya lebih kurang dua kali dalam setahun, itupun diketahui Tergugat

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



karena menurut keterangan Penggugat kepada saksi Tergugat pernah satu kali memberikan uang untuk saksi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, karena tidak tahan Penggugat pulang kerumah saksi dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi Kedua Penggugat, NIK. xxx, lahir di Tanjung Harapan 20 Juli 1975, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, mengurus ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 15 Desember tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan dekat dengan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2000 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar cerita dan pengaduan Penggugat kepada saksi sebanyak tiga kali;
- Bahwa pertama kali saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat karena saksi dipanggil Penggugat ;
- Bahwa sekitar dua tahun yang lalu, saksi dihubungi Penggugat untuk datang kerumah Penggugat dengan Tergugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian saksi, ibu kandung Penggugat datang kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat seperti memukul Penggugat, memaki Penggugat dan juga marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut cerita dan pengaduan Penggugat kepada saksi, Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah bekerja, dan setiap saksi melihat langsung ketika saksi datang kerumah Penggugat dengan Tergugat saksi melihat Tergugat tidak pernah bekerja hanya bermain keyboard saja sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2024, Penggugat telah pergi awalnya kerumah saksi akan tetapi saat ini Penggugat di rumah orangtua Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2024 Penggugat datang kerumah kediaman bersama untuk mengunjungi anak-anak Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Penggugat menghubungi saksi kemudian saksi, ibu kandung

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dan kakak saksi yang lain datang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada saat itu Penggugat dengan Tergugat juga bertengkar disebabkan permasalahan yang sama yaitu ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan dan atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi kedua Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, Penggugat telah pergi awalnya kerumah saksi akan tetapi saat ini Penggugat dirumah orangtua Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain dipersidangan;

Bukti Tergugat

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat, tertanggal 28 Juni 2022, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dan bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani diberi tanggal dan ditandai dengan kode T.1;
2. Fotokopi print out hasil cetak tangkapan layar (*screenshoot*) foto-foto transfer dari aplikasi WhatsApp, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dan bercap pos (*nazegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan



aslinya, oleh Hakim ditandatangani diberi tanggal dan ditandai dengan kode T.2;

3. Fotokopi print out hasil cetak tangkapan layar (*screenshoot*) foto-foto transfer dari aplikasi WhatsApp dari beberapa orang, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dan bercap pos (*nazegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani diberi tanggal dan ditandai dengan kode T.3;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat T.1, T.2 dan T.3 yang diajukan Tergugat tersebut semuanya dibantah oleh Kuasa Hukum Penggugat;

B. Saksi

1. Saksi Pertama Tergugat, lahir di Pematangsiantar 4 Maret 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah bibi kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan dekat dengan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitar dua bulan yang lalu saksi mendengar cerita dari ibu kandung Tergugat kepada saksi terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat di rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat kemudian ibu kandung Tergugat datang kerumah Tergugat dan Penggugat dan ibu kandung Tergugat meminta kepada saksi untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;



- Bahwa setelah ibu kandung Tergugat memberitahu kepada saksi tentang pertengkaran Tergugat dengan Penggugat tersebut kemudian keesokan harinya saksi, ibu kandung Tergugat dan kakak kandung saksi yang lain datang kerumah kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa pada saat didamaikan Penggugat menyampaikan penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat, sementara saksi mengetahui jika Tergugat bekerja dan anak-anak Tergugat dengan Penggugat bisa bersekolah;
- Bahwa pada saat didamaikan tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk diberi kesempatan akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa upaya mendamaikan yang dilakukan saksi dan yang lainnya tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu, Penggugat telah pergi dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat kepada saksi ada renternir yang datang menagih hutang Penggugat kepada Tergugat dan hutang Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat sedang di bengkel mobil bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa satu minggu setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat, ibu kandung Tergugat, saksi dan kakak kandung saksi yang lainnya datang kerumah bibi Penggugat di Bahjambi Gang Susu untuk mendamaikan Tergugat

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



dengan Penggugat, disana saksi dan yang lainnya bertemu dengan bibi Penggugat akan tetapi tidak bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut bibi Penggugat mengatakan kepada saksi dan lainnya jika Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga menyampaikan kepada bibi Penggugat jika Penggugat memiliki hutang dan bibi Penggugat mengatakan akan menyampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi Kedua Tergugat, lahir di Pematangsiantar bulan Juli 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah bibi kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan dekat dengan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis akan tetapi lebih dari dua bulan yang

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



lalu saksi mendengar cerita dari ibu kandung Tergugat kepada saksi terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat di rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat kemudian ibu kandung Tergugat datang kerumah Tergugat dan Penggugat dan ibu kandung Tergugat meminta kepada saksi untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

- Bahwa setelah ibu kandung Tergugat memberitahu kepada saksi tentang pertengkaran Tergugat dengan Penggugat tersebut kemudian keesokan harinya saksi, ibu kandung Tergugat dan adik kandung saksi datang kerumah kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa pada saat didamaikan Penggugat tidak memberitahukan penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, Penggugat hanya mengatakan sudah tidak tahan lagi dan saksi juga tidak menanyakan kepada Tergugat penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, sehingga upaya damai yang dilakukan saksi dan yang lainnya tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat ada berhutang uang kepada saksi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat dan hingga saat ini belum dibayar Penggugat kepada saksi;
- Bahwa selain kepada saksi, Penggugat juga memiliki hutang kepada orang lain dan tanpa sepengetahuan Tergugat, jadi saksi yakin pertengkaran Tergugat dengan Penggugat ada juga karena Penggugat berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah sejak lebih dari dua bulan yang lalu, Penggugat telah pergi dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa dua minggu setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat, ibu kandung Tergugat, saksi dan adik kandung saksi datang kerumah bibi Penggugat di Bahjambi Gang Susu untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, disana saksi

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



dan yang lainnya bertemu dengan bibi Penggugat akan tetapi tidak bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut bibi Penggugat mengatakan kepada saksi dan lainnya jika Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa didalam persidangan Tergugat menyampaikan mencukupkan keterangan dua orang saksi Tergugat dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Penetapan Kembali Proses Sidang Secara Elektronik

Bahwa Hakim kembali menetapkan jadwal dan agenda persidangan elektronik (*court calender*) untuk agenda kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 11 Oktober 2024 yang selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang;

Kesimpulan

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan pada tanggal 16 Oktober 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court meskipun telah diperintahkan oleh Hakim dan telah pula dibuat jadwal untuk penyampaian kesimpulan tersebut ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tanggal 16 Oktober 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court yang isinya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Pemeriksaan Selesai



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPdata, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang telah disampaikan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan perkara ini, ternyata panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga telah datang menghadap secara in person di persidangan;

Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya (Dahyar Muda Harahap, SH dan Erik Sembiring, S.H.) tertanggal 27 Agustus 2024 dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Pematangsiantar mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara a quo;

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna lainnya dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Tergugat sebagai pengguna lain juga telah menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan *perkara a quo* dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 3 huruf a tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Perintah Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Hakim, yaitu **Ade Syafitri, S.Sy**, berdasarkan laporan mediator tanggal 4 September 2024 upaya mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2000 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat memberikan perubahan dan perbaikan secara lisan yang mana perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, sehingga perbaikan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Pertimbangan Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik sebagaimana dalam duduk perkara *a quo* yang pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Penggugat kecuali dalil posita nomor 1, 2, 3 dan 9 dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan replik tertulis secara elektronik sebagaimana dalam duduk perkara *a quo* yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan mohon mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis secara elektronik sebagaimana dalam duduk perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dikemukakan dalam surat perbaikan gugatannya maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut;

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat, peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Pengugat dengan Tergugat dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Pengugat dan Tergugat berdasarkan SEMA 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan SEMA 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat sebagian khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus dan penyebab pertengkarannya, oleh karenanya Hakim memberikan beban pembuktian kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahan dalam jawaban;

Analisis Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi Pertama Penggugat) merupakan ibu kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran saksi sendiri yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat. Selain itu ketika Tergugat memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan, bahkan sejak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi Kedua Penggugat) merupakan bibi kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pendengaran saksi sendiri yang mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, bahkan sejak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud dalam Pasal 309 R.Bg maka Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat, tertanggal 28 Juni 2022, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan Penggugat memiliki hutang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Friska Purba. Bukti tersebut dibantah oleh Kuasa Hukum Penggugat, secara formil bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan akan tetapi secara materiil harus dikuatkan dengan bukti lainnya di persidangan, sehingga terhadap bukti ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi print out hasil cetak tangkapan layar (*screenshoot*) foto-foto transfer dari aplikasi WhatsApp, alat bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut dibantah oleh Kuasa Hukum Penggugat, secara formil bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan akan tetapi secara materiil harus dikuatkan dengan bukti lainnya di persidangan, sehingga terhadap bukti ini akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi print out hasil cetak tangkapan layar (*screenshoot*) foto-foto percakapan dan transfer dari aplikasi WhatsApp dari beberapa orang, alat bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut dibantah oleh Kuasa Hukum Penggugat, secara formil bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan akan tetapi secara materiil harus dikuatkan dengan bukti lainnya di persidangan, sehingga terhadap bukti ini akan dipertimbangkan kemudian ;

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat ke persidangan terdiri dari 2 (dua) orang masing-masing bernama Saksi Pertama Tergugat (merupakan bibi kandung Tergugat) dan Saksi Kedua Tergugat (merupakan bibi kandung Tergugat), kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang yang dekat dengan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat (Saksi Pertama Tergugat) merupakan bibi kandung Tergugat, pernah dua kali mendamaikan Tergugat dengan Penggugat disebabkan masalah ekonomi dan mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi serta menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat (Saksi Kedua Tergugat) merupakan bibi kandung Tergugat, pernah dua kali mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, menyatakan Penggugat memiliki hutang kepada saksi sejumlah Rp. 2.000,000,00 (dua juta rupiah) dan Penggugat juga memiliki hutang dengan orang lain tapi tidak menyebutkan namanya, saksi juga mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi serta

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Tergugat, keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dimana saksi pertama dan saksi kedua Tergugat pernah dua kali mendamaikan Tergugat dengan Penggugat dan mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat, Hakim berpendapat saksi – saksi tersebut justru memberikan keterangan telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Tergugat dilihat dan dialami sendiri dan saling berkaitan serta bersesuaian oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian dan mendukung dalil – dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materiil keterangan saksi-saksi Tergugat dinilai dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang diambil alih Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyebutkan bahwa “saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2 dan T.3 yang diajukan Tergugat dipersidangan, ternyata keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada yang mengetahui terkait bukti T.1, T.2 dan T.3 sehingga

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti tersebut tidak bisa dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah tanggal 15 Desember tahun 1999 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang kurangnya sejak bulan April tahun 2024 dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1.

Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

2.1. Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c.

Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
عليه طلاقه بآئنة.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;

2.2.Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2.3.Pertimbangan Sosiologis



Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sejak bulan April 2024, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

2.4. Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matri monial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah *broken marriage* (pecah rumah tangga), terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, ikatan bathin antara antara Penggugat dengan Tergugat sudah lemah dan tidak kuat lagi, terbukti dengan tindakan Penggugat yang tidak mau serumah lagi dengan Tergugat sejak bulan April tahun 2024 sampai dengan sekarang ini, meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat maka oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan tidak layak lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah termasuk kategori yang bersifat terus menerus dan sukar dirukunkan, hal ini terungkap fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus, pertengkaran bukan hanya antara Penggugat dan Tergugat tapi sudah melebar sampai melibatkan pihak keluarga, sehingga rumah tangga seperti ini sudah sulit dirukunkan, terbukti usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan Hakim dan Mediator tidak berhasil, Penggugat tetap tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat, fakta yang ditemukan juga antara antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga memenuhi maksud aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*. Dan Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratan dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondiri rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam adalah, *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 1 dan 2 dalam gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematangsiantar. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|--------------|--------------|
| 1. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 14.500,00 |

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 124.500,00

(seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)